



RISALAH

**RAPAT PARIPURNA KE 17
MASA SIDANG II
TAHUN 2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DEMAK, 26 JUNI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 17 (tujuh belas)
Masa Sidang : II
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Selasa / 26 Juni
Waktu : Pukul 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. HM. Natsir.
(Bupati Demak)
 2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
 3. Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 4. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 5. Nur wahid, S.H.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN AMGGARAN 2019
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
37 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-17
SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK
N ACARA PERSETUJUAN DPRD
HADAP RAPERDA TENTANG
UNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
N DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019**

Demak, Jumat 26 Juni 2020

OLEH PIMPINAN RAPAT :

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Warohmatullahi Wabarokatuh

Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Unsur FORKOPIMDA dan Ketua

milan Negeri Demak atau yang mewakili;

Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,

Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak

yang mewakili;

Wakil Ketua Se-Kabupaten Demak atau yang

mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***"Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota***

menetapkan Peraturan Daerah dan

formasikan bahwa Anggota DPRD yang
mendatangi daftar hadir sebanyak
dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib
rapat telah memenuhi kuorum.

itu dengan mengucapkan
ohmannirrokhim rapat Paripurna ke-17
II (kedua) tahun 2020 dengan acara
DPRD terhadap Raperda Kabupaten
yaitu: **Raperda tentang**
jawaban Pelaksanaan APBD
Demak Tahun Anggaran 2019, untuk
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
hari ini Jumat, tanggal 26 Juni 2020
an dibuka dan bersifat terbuka untuk

...dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan, beberapa
waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 21 Juni 2020
adalah peringatan Haul wafatnya Presiden pertama
RI Ir. Sukarno. Dalam Haul ini, kita kembali
mengingat tokoh besar yang sangat berarti bagi
kemerdekaan bangsa ini, bangsa Indonesia akan
lebih maju dan makmur apabila rakyat tidak
melupakan sejarah, seperti kata-kata yang diungkap
dalam pidato proklamator Indonesia Bung Karno
"Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Kami
mengajak pemerintah kabupaten bersama-sama
melakukan penanganan wabah covid-19. Mari kita
belajar dari pengalaman. Kami percaya dan yakin
pemerintah, DPRD dan masyarakat Kabupaten
Demak mampu bekerja sama melakukan pekerjaan
ini dengan sebaik-baiknya. Insha Allah wabah covid-
19 segera hilang. Aamiin....

Kami juga atas nama DPRD dalam kesempatan
ini menyampaikan apresiasi atas diraihnya kembali

Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap
 angan Pemerintah Daerah Kabupaten
 n Anggaran 2019.

DPRD dan hadirin yang berbahagia,

dilakukan pembahasan raperda oleh
 ran, Komisi A, B, C dan D selanjutnya
 Fraksi, Pimpinan Bapemperda,
 dan Kehormatan dan Pimpinan Komisi
 D pada tanggal 25 Juni 2020 melakukan
 sultasi Pimpinan DPRD membahas
 ang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
 oaten Demak Tahun Anggaran 2019.
 kesimpulan dalam rapat tersebut akan
 leh Juru Bicara DPRD agar hadirin
 ya.

utnya, kepada juru bicara DPRD

JURU BICARA DPRD (.....) :

*Membacakan laporan hasil pembahasan RAPIM DPRD
 Kabupaten Demak Nomor 13/LAP.PIM/DPRD/2020
 tanggal 25 Juni 2020, dalam rangka membahas
 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
 APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
 (terlampir)*

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kami sampaikan kepada juru
 bicara DPRD yang telah membacakan kesimpulan
 rapat konsultasi pimpinan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berikutnya akan dibacakan rancangan
 Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD
 Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten
 Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
 dan rancangan Persetujuan Bersama antara Bupati
 dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda
 Kabupaten Demak, yaitu: Raperda tentang

awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
n Anggaran 2019.

etariat DPRD, kami persilakan.

AT DPRD :

*Rancangan Keputusan DPRD Nomor 8
tentang Persetujuan DPRD Kabupaten
terhadap Raperda tentang
awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
n Anggaran 2019, untuk ditetapkan
eraturan Daerah dan Rancangan
bersama antara DPRD dan Bupati Demak
ahun 2020 terhadap Raperda tentang
awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
n Anggaran 2019. (terlampir)*

APAT :

a kasih atas pembacaannya,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan
keputusannya kami tawarkan kepada segenap
anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

**“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA
KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN
PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN
BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019,
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA
TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD
DAPAT DISETUJUI ? ”**

**ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB
: SETUJU.**

..... Dok

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih atas persetujuannya,

DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap Rancangan Peraturan Bupati Demak, Selanjutnya kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati atas Rancangan Peraturan Bupati Demak dimaksud.

Demikian itu dimohon kepada segenap hadirin untuk menyampaikan pendapat dengan seksama.

Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA (H.M.NATSIR) :

Demikian pendapat akhir Bupati Demak terkait Rancangan Peraturan DPRD terhadap Raperda Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setuju dan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Demak, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA (.....):

- *Hadirin yang kami hormati,*
- *Penandatanganan:*
 1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;*
 2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban*

aan APBD Kabupaten Demak Tahun
n 2019;

a mohon berkenan kepada Ketua
kil Ketua DPRD Kabupaten Demak serta
an Wakil Bupati Demak, untuk
can diri;

mohon berdiri;

nganan **Pertama**, Keputusan DPRD oleh
RD Kabupaten Demak, Yth. Bapak
UDIN BISRI SLAMET, SE dipersilakan;

nganan **Kedua** Persetujuan Bersama
Bupati Demak;

nganan pertama oleh Ketua DPRD
Demak, Yth. Bapak **H.S. FAHRUDIN
MET, SE** dipersilakan;

nganan kedua oleh Bupati Demak, Yth.
: **NATSIR**, dipersilakan;

nganan selesai, Bupati dan Wakil
ak serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Demak, dipersilakan kembali ke

- Hadirin dipersilakan duduk kembali;
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan DPRD Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Demikian juga terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan Ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, Aamiin ya Robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan
Alhamdulillahirobbil 'alamin Rapat Paripurna ke-17
Masa Sidang II (kedua) Tahun 2020 DPRD
Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

...Dok...dok...dok...

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohabarokatuh.

Demak, Jumat 26 Juni 2020

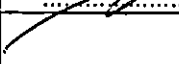
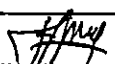
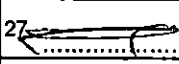
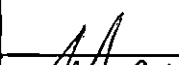
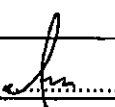
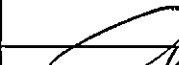
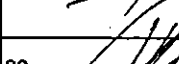
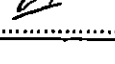
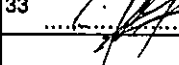
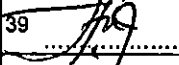
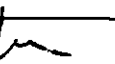
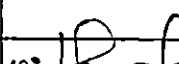
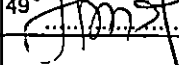
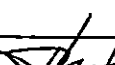
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : JUMAT
TANGGAL : 26 JUNI 2020
PUKUL : 19.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN
 2019

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
①	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
⑥	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
⑦	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
⑧	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
⑨	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
⑩	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
⑪	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
⑫	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
⑬	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
⑭	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
⑮	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
⑮	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
⑰	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
⑲	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
⑳	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA		27	
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA		29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR		31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR		33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR		35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM		37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM		39	
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM		41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP		43	
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP		45	
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI		47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI		49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

Nomor : 005/0097
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

- Yth.
1. Bupati Demak
 2. Wakil Bupati Demak
 3. Forkompimda Kab. Demak
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Sekretaris DPRD Kab. Demak
 7. Para Staf Ahli Bupati Demak
 8. Kepala BPKPAD Kab. Demak
 9. Kabag Hukum Setda Kab. Demak
 10. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 11. Kepala Instansi Vertikal/EUMN/BUMD se Kab. Demak

Di-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

- Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juni 2020
Waktu : Pukul 19.30 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)
Acara :
 1. Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Persetujuan Raperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, dilanjutkan;
 2. Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 (Khusus Internal Pimpinan dan Anggota DPRD).

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Keterangan :
 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
 2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode: 849 4784 0058. Topic: rapat paripurna ke-17 dan 18 masa sidang II tahun 2020 dprd kab demak).
 3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN BERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. S. FAHRUDIN BIRI SLAMET, S.E

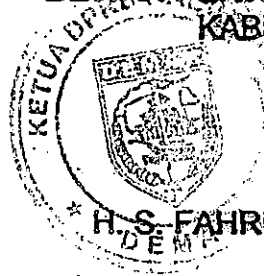
Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak;
2. Arsip.

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL 26 JUNI 2020**

NO.	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak 8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 12. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak 4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Demak 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**



KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI, SE

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH

DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 16 Juni 2020)

NO	HARI/TANGGAL /WAKTU	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Rabu dan Kamis 17 dan 18 Juni 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan Kunjungan Kerja ke Dalam Provinsi.	
2.	Jum'at s/d Selasa 19 s/d 23 Juni 2020 Jum'at s/d Sabtu 19 s/d 20 Juni 2020 Minggu s/d Selasa 21 s/d 23 Juni 2020	Rapat Komisi-komisi membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. Kajian/Telaah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 oleh Komisi A, B, C dan D di Dalam Provinsi Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Luar Provinsi dalam Rangka Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.	
3.	Rabu 24 Juni 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.	

		Tahun 2020 (Internal)	
5.	Jum'at s/d Jum'at 26 Juni s/d 3 Juli 2020	Evaluasi Gubernur atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Demak Tahun Anggaran 2019	
6.	Senin 29 Juni 2020	Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Daerah	
7.	Selasa 30 Juni 2020 (13.00 WIB)	a. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 b. Rapat Paripurna Persetujuan 6 (Enam) Raperda dan 1 (Satu) Peraturan DPRD Kabupaten Demak : 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	

		c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara (Internal)	
8.	Rabu s/d Sabtu 1 s/d 4 Juli 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

PIMPINAN DPRD KABUPATENDEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATENDEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATENDEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 8 Juni 2020 Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020, Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 di depan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia

- Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2018 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun

- Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.A-DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020;
2. Laporan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.B-DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 3. Laporan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.C-DPRD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020;
 4. Laporan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/KOM.D-DPRD/2020 tanggal 23 Juni 2020;
 5. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 13/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020 membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

A. PENDAPATAN	: Rp	2.362.016.248.792
PENDAPATAN ASLI DAERAH	: Rp	407.400.540.994
Pendapatan Pajak Daerah	: Rp	156.474.532.285
Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp	42.537.036.344
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	: Rp	18.246.788.143
Lain-lain PAD Yang Sah	: Rp	190.142.184.222
PENDAPATAN TRANSFER	: Rp	1.845.087.669.790

Dana Alokasi Umum (DAU)	: Rp	946.467.336.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	: Rp	295.358.455.153,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	: Rp	333.444.974.000,00
Dana Penyesuaian	: Rp	333.444.974.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	: Rp	166.573.829.299,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	: Rp	166.573.829.299,00
Bantuan Keuangan	: Rp	71.051.531.100,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	: Rp	71.051.531.100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	: Rp	109.528.038.008,00
Pendapatan Hibah	: Rp	109.459.480.000,00
Pendapatan Lainnya	: Rp	68.558.008,00
B. BELANJA	: Rp	1.899.488.390.627,00
BELANJA OPERASI	: Rp	1.444.005.960.914,00
Belanja Pegawai	: Rp	878.345.916.785,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp	474.560.318.629,00
Belanja Bunga	: Rp	0,00
Belanja Hibah	: Rp	79.655.705.500,00
Belanja Bantuan Sosial	: Rp	11.444.020.000,00
BELANJA MODAL	: Rp	455.482.429.713,00
Belanja Modal Tanah	: Rp	4.472.170.350,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp	108.132.961.392,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp	185.864.819.415,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp	148.861.317.693,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp	8.151.160.863,00
BELANJA TAK TERDUGA	: Rp	0,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	: Rp	13.927.829.097,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	: Rp	2.125.389.484,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	: Rp	394.273.941.400,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	: Rp	393.153.737.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	: Rp	1.120.204.400,00
SURPLUS/(Depisit)	: Rp	52.200.698.184,00
D. PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	: Rp	200.338.526.291,00
Penggunaan SiLPA	: Rp	200.338.226.291,00
Penerimaan Kembali Piutang	: Rp	300.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	: Rp	27.500.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	: Rp	27.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri	: Rp	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	: Rp	172.838.526.291,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	: Rp	225.039.224.475,55

KEDUA : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : 1. Laporan Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 :

a. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 7/KOM.A-DPRD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;

- tanggal 26 Juni 2020,
- d. Laporan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 8/KOM.D-DPRD/2020 tanggal 23 Juni 2020;
2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Ketua Badan Pembentukan Perda dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 13/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020.

KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

KELIMA Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan mendasarkan :
 - a. Laporan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.A-DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - b. Laporan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.B-DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - c. Laporan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.C-DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - d. Laporan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 8/KOM.D-DPRD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020;
 - e. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Ketua Badan

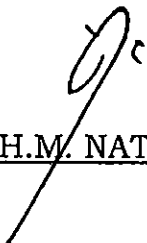
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

2. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 26 Juni 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR 

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN BAPEMPERDA, PIMPINAN
BADAN KEHORMATAN, PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D DPRD KABUPATEN
DEMAK

NOMOR 13/LAP.PIM/DPRD/2020

MEMBAHAS

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

DEMAK, 25 JUNI 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
5. Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

1. Menyelaraskan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019.
2. Sebagai dasar persetujuan DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 3. Abu Said, S.Pd.I. | : Ketua Fraksi PPP |
| 4. Danang Saputo, SH. | : Ketua Fraksi Gerindra |
| 5. Hermin Widyawati, S.Pd. | : Ketua Fraksi Golkar |
| 6. Farodli, S.Pd.I | : Ketua Fraksi Amanat Demokrasi |
| 7. Badarodin, S.Sos. | : Ketua Badan Kehormatan |
| 8. Nuryono Prasetyo, SE. | : Ketua Komisi A |
| 9. Abu Naim | : Wakil Ketua Komisi A |
| 10. Mu'thi Kholil, SH. | : Ketua Komisi B |
| 11. Saiful Hadi, S.Sos. | : Sekretaris Komisi B |
| 12. Tatiek Soelistijani, SH. | : Ketua Komisi C |
| 13. Sutrisno | : Wakil Ketua Komisi C |
| 14. Mohammad Sodikin | : Sekretaris Komisi C |
| 15. Subari | : Wakil Ketua Komisi D |
| 16. Faozan, SH. | : Sekretaris Komisi D |

Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 17. Drs. Taufik Rifai, M.Si. | : Sekretaris DPRD |
| 18. Muh Zai'muddin, S.IP, MM. | : Kabag Persidangan |
| 19. Setiani Puji Astuti, S.Sos. | : Kasubbag Alat Kelengkapan |
| 20. Budhi Prabowo, S.Kom. | : Kasubbag Rapat dan Risalah |
| 21. I.Made Era Naya, S.STP. | : Pelaksana |

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

1. Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.A/DPRD/2020 tanggal 25 Juni 2020.

4. Laporan Hasil Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 8/KOM.D/DPRD/2020 tanggal 23 Juni 2020.
5. Draft Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019.

B. HASIL PEMBAHASAN :

1. KOMISI A

- a) Kinerja Satpol PP sebagai penegak perda agar dioptimalkan dan usaha karaoke-karaoke liar dan reklame-reklame segera ditertibkan.
- b) Terkait belum jelasnya aset tanah yang ada di Kabupaten Demak, mohon agar Pemerintah Kabupaten Demak untuk menindaklanjuti dan segera ditertibkan terkait asal usul perolehan dan legalitasnya.
- c) Banyak aset tanah milik desa yang ditempati Pemerintah Kabupaten Demak mulai SD, SMP dan Puskesmas agar segera ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Camat bukan sebagai pelaksana evaluasi RAPBDes. Hal ini agar dijadikan perhatian oleh pihak eksekutif.
- e) Terkait dengan belum dilantiknya Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen, Pemerintah Kabupaten Demak agar segera melaksanakan pelantikan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.
- f) Terkait banyaknya Plt. (Pelaksana Tugas) pada Perangkat Daerah, mohon agar BKPP segera melaksanakan pengisian pada jabatan-jabatan tersebut.
- g) Perlunya peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan membentuk tim-tim untuk pengawasan pada pemerintahan desa (dengan kejadian di Desa Gemulak Kecamatan Sayung).
- h) Dari hasil temuan - temuan tersebut diatas, Komisi A DPRD Kabupaten Demak berkesimpulan, mohon Sdr. Bupati perlu mengevaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Demak.

2. KOMISI B

- a) Atas penempatan seluruh kas di kas daerah pada rekening giro Bank Jateng tidak di deposito seperti biasanya tahun sebelumnya di mana sebagian kas di simpan dalam deposito, tentu Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2020 (sekarang) berpotensi kehilangan pendapatan yang lebih besar dari perbedaan tingkat suku bunga antara deposito dan giro. Mohon hal ini dijadikan perhatian.

kekurangan bunga deposito serta pengenaan Pajak Giro atas Rekening RSUD Sunan Kalijaga yang berakibat/berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana BLUD. Agar Pemerintah Kabupaten segera menetapkan dan melakukan penelusuran:

- d) Berdasarkan hasil audit akuntan publik dengan opini WDP di dua perusda yakni : PT. LKM Demak Sejahtera dan PT. Anwusa. Komisi B merekomendasikan:
- PT. LKM Demak Sejahtera dalam melakukan pencatatan / pelaporan untuk menggunakan sistem LKM agar memperoleh predikat WTP.
 - PT. Anwusa agar melakukan diversifikasi usaha.
 - Taman Ria dan Pantai Morosari untuk diprivatisasi.
 - Menempatkan pejabat dan staf di PT. Anwusa yang punya kompetensi dan inovatif dalam mengelola perusahaan.
- e) Untuk meningkatkan kinerja seluruh OPD di Kabupaten Demak Komisi B merekomendasikan Bupati Demak agar mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah.

3. KOMISI C

- a) Terkait kekurangan volume pekerjaan pada Dinperkim sebesar Rp. 44.966.000,- dan Dinputaru sebesar Rp. 551.915.000,-. Agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lebih cermat dalam melakukan pembayaran mengacu pada pekerjaan yang sudah terpasang.
- b) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dikarenakan dalam penanganan dan pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum dan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum menjadi kewenangan Dinas Perhubungan sedangkan kewenangan diluar tepi jalan umum menjadi kewenangan OPD lain. Agar Pemerintah Kabupaten Demak melakukan upaya mengacu pada inisiasi anggota DPRD Kabupaten Demak terkait revolusi Perda Pengelolaan parkir di Kabupaten Demak yang mencakup pengembangan potensi lokasi parkir yang belum tertangani.

4. KOMISI D

a) Belum optimalnya realisasi anggaran tahun anggaran 2019 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Adanya luncuran kegiatan yang bersumber dari SILPA DAK dan SILPA BANGUB tahun sebelumnya, sedang kegiatan tersebut tidak cukup waktu dalam pelaksanaan.
- Kekurang cermatan dalam penyusunan RKA, ada beberapa kegiatan yang salah dalam penempatan kode rekening belanja sehingga dialihkan pada mendahului APBD atau APBD Perubahan.
- Ada beberapa lokasi kegiatan yang ganda sumber dana dan salah dalam penulisan judul, sehingga perlu dialihkan dalam APBD Perubahan.
- Pelaksanaan rekonsialisasi laporan pertanggungjawaban BOS dalam rangka penyusunan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BOS selalu terlambat.

Agar permasalahan-permasalahan tersebut segera diambil langkah-langkah taktis untuk penyelesaiannya.

b) Tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial langsung dari BPKPAD, Bagian Kesra hanya melakukan verifikasi dan terjadi keterlambatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.620.050.000 ,- karena tidak adanya anggaran untuk monitoring dan evaluasi. Mohon Bagian Kesra menyediakan anggaran untuk periode mendatang.

c) Untuk jabatan Direktur RSUD Sunan Kalijaga mohon untuk dipertimbangkan mengingat faktor usia menyebabkan kurang optimalnya kinerja, ditambah rangkap jabatan di RSUD yang lain. Seharusnya pengelola RSUD di Kabupaten Demak dibutuhkan penanggung jawab SDM yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS).

d) Terkait SilPA jasa pelayanan pada RSUD mohon untuk dilakukan evaluasi.

e) Bupati Demak untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

berkesimpulan dapat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Semua hasil pembahasan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak masuk dalam lampiran draft Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
2. Kesimpulan rapat konsultasi pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan masuk dalam lampiran draft Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
3. Selanjutnya DPRD menginisiasi pembentukan Pansus untuk membahas tindak lanjut hasil temuan LHP BPK.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun Anggaran 2019. Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.A/DPRD/2020, Laporan Hasil Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.B/DPRD/2020, Laporan Hasil Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 7/KOM.C/DPRD/2020, tanggal 25 Juni 2020 dan Laporan Hasil Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 8/KOM.D/DPRD/2020 tanggal 23 Juni 2020 merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Konsultasi Pimpinan ini.

Demak, Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Ketua,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
Pimpinan Rapat

LAPORAN HASIL RAPAT
NOMOR : 7/KOM.A/DPRD/2020

A. DASAR

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pegoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 15);
 21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 22. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan I atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2020.

A. TUJUAN

Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan melalui Kajian, Sidak dan rapat pada tanggal 23 dan 25 Juni 2020 di ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak.

3.	Parsidi, ST, MT	Wakil Ketua Komisi A
4.	H. Sonhaji, SH	Sekretaris Komisi A
5.	H. Sugiharno, SP	Anggota Komisi A
6.	H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH	Anggota Komisi A
7.	H. Muntohar, SH	Anggota Komisi A
8.	Martono	Anggota Komisi A
9.	H. Rumalin	Anggota Komisi A
10.	Sri Rejeki	Anggota Komisi A

Perangkat Daerah yang hadir sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kurniawan	Inspektur
2.	Esti Adli	Irbang Wilayah IV
3.	Tsani Ahsanu Amala	Pelaksana BPN

Sekretariat DPRD yang mendampingi adalah :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Setiani Puji Astuti, S.Sos	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD
2.	Akhmad Rosikin	Pelaksana Sekretariat DPRD

D. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak menghasilkan sebagai berikut :

- sertifikat terhadap Aset tanah yang ada di Kabupaten Demak pada tahun 2019 terselesaikan baru 1, dikarenakan beberapa kendala :
- a. Data-data tercampur sehingga berkas-berkas tidak termonitor
 - b. Kurangnya komunikasi dengan petugas lapangan.
 - c. Pengajuan Sertifikat aset oleh Perangkat Daerah berjalan sendiri - sendiri akhirnya kurang koordinasi
4. Banyaknya aset tanah milik desa yang ditempati Pemerintah Kabupaten Demak mulai SD, SMP dan Puskesmas. agar segera ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
5. Pencatatan dan pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib
- a. Proses serah terima Fasum (Fasilitas Umum) dan Fasos (Fasilitas Sosial) Perumahan berlarut-larut.
 - b. Penyajian Aset Tetap di KIB belum Informatif/lengkap.
 - c. Laporan KIB tidak Informatif dan belum mendapat mendukung akurasi penyajian Aset Tetap di Neraca; dan
6. Camat bukan sebagai pelaksana evaluasi APBDes. agar menjadi perhatian pihak eksekutif.
7. Penerima manfaat PKH maupun Bansos lainnya di desa didata ulang dengan melibatkan Pemerintah Desa, karena banyak menerima manfaat yang tidak tepat sasaran.
8. Kinerja Inspektorat di tahun 2019 kurang optimal terkait dengan keterbatasan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan keterbatasan anggaran yang mengakibatkan proses pengawasan di Desa-desa (dengan kejadian di desa gemulak sayung).
9. Setelah kami membahas dengan Perangkat Daerah Dukcapil kami menemukan banyak sekali kekurangan sarana dan prasarana yang mengakibatkan kinerja Dukcapil kurang optimal, sehingga kami memberikan saran dan masukan kepada Eksekutif agar Dukcapil diberikan anggaran dua kali lipat dari anggaran Tahun 2019.

Contoh kinerja Dukcapil yang kurang Optimal :

- ...data-data tersebut.
10. Kami memberikan saran kepada BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) agar tidak terjadi banyaknya PLT (Pelaksana Tugas) dan memperhatikan jenjang karier ASN, agar Jabatan-jabatan yang kosong secepatnya untuk diisi.
 11. Untuk penyegaran pejabat yang sudah lama disalah satu Perangkat Daerah agar dilakukan rotasi ke Perangkat Daerah lain.
 12. Terkait dengan belum dilantikanya Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen, Pemerintah Kabupaten Demak agar segera melaksanakan pelantikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- E. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN :

Setelah melalui pembahasan dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak, maka berkesimpulan dapat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

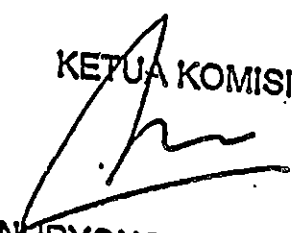
B. SARAN

1. Terkait banyaknya temuan BPK atas laporan keuangan supaya ditindaklanjuti dengan melakukan pembenahan sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih kembali.
2. Dari hasil temuan - temuan tersebut diatas, Komisi A DPRD Kabupaten Demak berkesimpulan, mohon Sdr. Bupati perlu mengevaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Demak.

DEMAK, 25 JUNI 2020

KOMISI A DPRD KABUPATEN DEMAK
(BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)

KETUA KOMISI A,


H. NURYONO PRASETYO, SE.

SEKRETARIS KOMISI A,


PARSIDI, ST, MT.

A. DASAR

- Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :
1. Pasal 18 ayat(6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang - undangan;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Intansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tyentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor.10 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kabupaten Demak ;
22. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3/ 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

B. TUJUAN

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan LHP BPK Tahun 2019.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada 23 dan 25 Juni 2020 di ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh :

- | | | |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1. | H. Mu'thi Kholil, SH | : Ketua Komisi B |
| 2. | Fatkhan, SH | : Wakil Ketua Komisi B |
| 3. | Salful Hadl, S.Sos | : Sekretaris Komisi B |
| 4. | H.Sudarno, S.Sos | : Anggota Komisi B |
| 5. | H.Edi Sayudi | : Anggota Komisi B |
| 6. | H.Nursusaktiyo | : Anggota Komisi B |
| 7. | Ahmad Mansur, SE | : Anggota Komisi B |
| 8. | Hermin Widyawati, S.Pd | : Anggota Komisi B |
| 9. | Budhi Achmadl | : Anggota Komisi B |
| 10. | Sulkan | : Anggota Komisi B |
| 11. | H. Abu Said, S.Pd.I | : Anggota Komisi B |
| 12. | Kholld Muktiyono, A.Md | : Anggota Komisi B |

Eksekutif yang hadir sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Suhasbukit, SE.MM | : Kepala BPKPAD Kabupaten Demak |
| 2. | M.Fathkurokhman, SH.MM | : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak |
| 3. | Winarno | : Sek.Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Demak |
| 4. | Yudi Santoso | : Kabid Pembendahraan dan Aset BPKPAD Kab.Demak |
| 5. | A.E Safitri | : Kabid Pendapatan BPKPAD Kab.Demak |
| 6. | Fatchul Imam | : Kabid Aset BPKPAD Kab.Demak |
| 7. | M.Sulkan | : Kabid PTK Dinas Kelautan & Perikanan Kab.Demak |
| 8. | Bambang Andoko | : PT Demak ANWUSA |
| 9. | Drs.Sumirah | : PT Demak ANWUSA |

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Materi Rapat Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan). DPRD Kabupaten Demak adalah membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dan LHP BPK Tahun Anggaran 2019.

B. HASIL PEMBAHASAN

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selanjutnya disebut LPP APBD, pada dasarnya merupakan perhitungan atas realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran, setelah diaudit oleh BPK RI kemudian di serahkan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah. Dari laporan pertanggungjawaban ini akan diketahui sejauhmana kinerja keuangan daerah dari suatu pemerintahan, struktur dan alokasinya, serta tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas membahas substansi Raperda LPP APBD tahun 2019 ini, DPRD Kabupaten Demak dapat memanfaatkan data temuan dan rekomendasi BPK tahun 2019 (LHP BPK 2019) untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang.

Berikut beberapa cacatan hasil analisis atas poin-poin penting terhadap Raperda LPP APBD Kabupaten Demak tahun 2019, semoga dapat membantu Badan anggaran DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang LPP APBD tahun 2019 yang saat ini sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Daerah.

Pembahasan Komisi B (bidang Ekonomi dan Keuangan) menghasilkan evaluasi masukan dan penilaian berupa guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan sebagai berikut :

1. BPKPAD

Temuan BPK terhadap Kas Daerah yang tidak ditempatkan pada deposito, akan tetapi ditempatkan pada Rekening Giro yang mengurangi potensi Pendapatan Daerah, hal ini dikarenakan BPKPAD berpedoman pada ketentuan yang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah.

2. DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Rekomendasi BPK agar Dinas Kelautan dan Perikanan membuat UPTD TPI, DKP siap menindak lanjuti. Komisi B mengapresiasi Kinerja DKP Kabupaten Demak terkait penyelesaian piutang yang ada, sehingga bisa memberikan pemasukan Kas Daerah.

3. PT. ANWUSA

Bahwa PT.Anwusa pada Tahun 2019 mendapat opini WDP dari BPK, hal ini tidak sejalan dengan harapan Pemda untuk tetap mempertahankan predikat WTP secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan terdapat dana Rp. 756.579.114,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya

- Dikarenakan kekurangan pencadangan yang diberikan /aktiva produktif. produktif (PPAP) juga perbedaan system pelaporan yang berbeda antara LKM Demak Sejahtera dan Auditor BPK. LKM Demak Sejahtera menggunakan sistem BPR sedangkan Auditor BPK menggunakan sistem LKM.
5. Terdapat Rekening yang Belum Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Bupati dan Kekurangan Bunga Deposito serta Pengenaan Pajak Giro atas Rekening RSUD Sunan Kalijaga yang berakibat / berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana BLUD. Terkait hal ini dikarenakan Dirut RSUD Sunan Kalijaga pada saat pembukaan Rekening tidak ada komunikasi dengan BPKPAD, dana tersebut dimasukkan ke rekening lama RSUD yang sudah di nonaktifkan, tapi masih tetap digunakan untuk menampung dana BLUD. Sedangkan untuk pengelolaan Kas Daerah dan BLUD itu dilakukan secara terpisah karena mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Terkait tidak adanya bunga deposito di BRI tidak menimbulkan pengurangan pada PAD; total bunga dan pajak giro BLUD sebesar Rp 28.172.243,- sudah disetor pada tanggal 25 Juni 2020 dan masuk PAD Tahun 2020.
 6. Terkait Rekening BOS yang tidak diberikan jasa giro. Dikarenakan pada pertengahan tahun 2018 sudah ada Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKS) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Bank Jateng Pusat, yang isi kesepakatannya pembebasan biaya administrasi, pajak dan bunga.
 7. Terkait pencatatan dan pengelolaan Aset Tetap belum tertib Pencatatan aset daerah dimulai tahun 2002. Bahwa menurut BPKPAD jumlah sertifikat keseluruhan 745 bidang, sampai dengan akhir Tahun 2019 sudah ada 345 bidang yang sudah bersertifikat. Pada bulan Juni 2020 BPN menerbitkan 105 bidang sertifikat baru, sehingga total kekurangan 295 bidang sertifikat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak melakukan evaluasi masukan dan penilaian terhadap Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dan LHP BPK Tahun Anggaran 2019 tersebut maka berkesimpulan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Atas saran dan rekomendasi dari BPK terhadap dinas terkait, masing-masing dinas akan menindaklanjuti untuk terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- mengungkap faktor-faktor penyebab atas temuan-temuan BPK RI dari sisi; kapasitas SDM Pemda Demak, Tata manajemen, kememadalan sistem/prosedur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan kemudian bagaimana solusinya.
3. Berdasarkan hasil audit akuntan public dengan opini WDP di dua perusda yakni : PT LKM Demak Sejahtera dan PT Demak Aneka Wira usaha Komisi B merekomendasikan:
- a) PT.LKM Demak Sejahtera dalam melakukan pencatatan / pelaporan untuk menggunakan sistem LKM agar memperoleh predikat WTP
 - b) PT Demak Anwusa agar melakukan diversifikasi usaha
 - c) Taman Ria dan Pantal Morosari untuk diprivatisasi
 - d) Menempatkan pejabat dan staf di PT. Demak Anwusa yang punya kompetensi dan inovatif dalam mengelola perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kinerja seluruh OPD di Kabupaten Demak Komisi B merekomendasikan Bupati Demak agar mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk membentuk Panitia Khusus Raperda Pertanggungjawaban Perangkat Daerah pada tahun yang akan datang.

I. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dan LHP BPK Tahun 2019, semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan selanjutnya.

Demak, 25 Juni 2020
KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. MUTNI KHOLIL, SH

SEKRETARIS,

SAIFUL HADI, S.SOS

A. DASAR

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 15);
 21. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak;
 22. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2020 di ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Tatiek Scelistijanti, SH | : Ketua Komisi C |
| 2. H. Sutrisno | : Wakil Ketua Komisi C |
| 3. Mohamad Sodikin | : Sekretaris Komisi C |
| 4. H. Busro, S.Pd | : Anggota Komisi C |
| 5. Hanna Maharani L S, SE | : Anggota Komisi C |
| 6. Drs. Syafii Afandi S.Pd | : Anggota Komisi C |
| 7. H. Isa Ansori, ST | : Anggota Komisi C |
| 8. H. Jayadi | : Anggota Komisi C |
| 9. Restiko Arda Nari | : Anggota Komisi C |
| 10. Gunawan | : Anggota Komisi C |
| 11. Bangun Setyobudi S S.Sos | : Anggota Komisi C |
| 12. H. Ngaspan, A.Md | : Anggota Komisi C |

Eksekutif yang hadir sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 13. Akhmad Sugiharto, ST, MT | : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 14. Drs. Agus Musyafak, M.Si. | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 15. Drs. Dwi Heru Asianto | : Kepala Dinas Perhubungan |
| 16. Dra. Endah Cahya R, MM | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17. Masruh, SH, MH | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup |
| 18. Drs. Suharto | : Sekretaris Dinas Perhubungan; |
| 19. Sugiharto, SP, M.Si | : Kepala Bidang Angkutan Jalan; |
| 20. Drs. Edy Sedyono | : Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; |
| 21. Agus Pramono, SH, M.H | : Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik |
| Harso Gutomo, ST | : Kepala Bidang Informatika dan Persandian |
| 22. Maryanto, SE | : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |
| 23. Musafak, SE, MM | : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. SARAN
- V. PENUTUP

2. HASIL PEMBAHASAN

Berkaitan dengan Pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan mengadakan pembahasan dengan OPD yang membidangi urusan – urusan tertentu dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Barang atas 24 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp.44.966.000,-
Disebabkan karena :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam melakukan pembayaran tidak mengacu pada ketentuan dalam kontrak yang telah disepakatinya dan atas pekerjaan yang sudah terpasang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah menyampaikan Konfirmasi terhadap permasalahan tersebut dan sudah setor pada Kas Daerah.
 - b. Perkenaian dengan Aset Perumahan yang bermasalah berjumlah 58 baru terdata 13 Aset yang diserahkan pada Dinas yang belum bersertifikat agar segera ditindaklanjuti.
 - c. Permasalahan rob di Kecamatan Sayung yang berlarut-larut. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar melakukan kajian terhadap kemungkinan di dirikannya Perumahan susun sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah rob.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan, ada empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp. 551.915.000,-
 1. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Peningkatan Jalan Mranggen - Bulusari (Ruas No. 02) (DAK) Sebesar Rp. 51.841.000,00
 2. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Laborat dan ICU RSUD Karangawen Sebesar Rp. 108.549.000,-
 3. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Kabupaten Demak Sebesar Rp. 226.549.000,-
 4. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Karangawen Sebesar Rp. 216.817.000,-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah menyampaikan Konfirmasi terhadap permasalahan tersebut dan sudah setor pada Kas Daerah.
 - b. Pengajuan Sertifikat terhadap Aset sebanyak 755 Pengajuan ke BPN baru terealisasi 1 Sertifikat. Karena adanya kurang kesepahaman, agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan target.

- Belum mengalami permasalahan pada :
- a. Belum tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan jumlah rambu-rambu jalan di Kabupaten Demak ada 659 unit dan sudah direncanakan penambahan ditempat strategis dan rawan laka dan pemeliharaan terhadap rambu-rambu yang sudah lama.
 - b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dikarenakan Dalam Penanganan dan Pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum dan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum menjadi kewenangan Dinas Perhubungan sedangkan kewenangan diluar tepi jalan umum menjadi kewenangan OPD lain. upaya dan rencana yang akan dilaksanakan yaitu mengacu pada inisiasi anggota DPRD Kabupaten Demak terkait revolusi Perda Pengelolaan parkir di Kabupaten Demak yang mencakup pengembangan potensi dan semula jenis parkir yang berada diwilayah Kabupaten Demak dan perlunya pengembangan potensi lokasi parkir yang belum tertangani.
 - c. Belum Optimalnya jaringan trayek dengan jalan dikarenakan Jaringan trayek sesuai SK Bupati Nomor 551.2/818/2005 tentang penetapan jaringan trayek angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Demak sejumlah 58 jaringan trayek kondisi saat ini banyak Masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan yang lebih nyaman seperti kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jasa rental serta jasa ojol disamping itu hasil evaluasi terhadap jaringan trayek sejumlah 58 banyak yang berhimpitan sehingga digabung menjadi 9 jaringan trayek.
 - d. Belum memiliki transportasi massal, kondisi sarana prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Demak sampai tahun 2014 sebanyak 71% dari total kebutuhan yang seharusnya di sebabkan hasil evaluasi bahwa transportasi massal pada tahun 2014 sebanyak 71% berdasarkan perkembangan modal transportasi kendaraan seperti kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jasa rental serta jasa ojol tidak mengalami peningkatan justru sebaliknya mengalami penurunan cukup drastis dari 71 % pada tahun 2014 menjadi 21% pada tahun 2019.
 - e. Belum memiliki adanya sub terminal dan agar dilaksanakan kajian sub terminal angkutan antar Kecamatan.
2. Pada Jalan Kabupaten/Kota agar ada penambahan CCTV ditempat-tempat yang strategis yang rawan laka dan pemeliharaan terhadap rambu-rambu yang sudah lama.
 3. Untuk menunjang PAD Kabupaten Demak salah satunya mengenai uji kelayakan armada-armada Transportasi, Dinas Perhubungan agar melaksanakan peremajaan alat uji kelayakan atau pembelian baru.

... untuk melakukan pengerukan dan/atau penambahan sipon baru.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah keseluruhan alokasi anggaran Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp 5.815.596.680,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.707.347.666.- tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,14%

Dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak masih mengalami permasalahan pada :

- a. Belum memiliki Redundant Link solusinya akan dibangun Redundent Link Akses seperti Jaringan Fiber Optik secara menyeluruh pada Perangkat Daerah
- b. Belum dibentuk CSIRT, Yaitu Tim Reaksi Cepat yang menangani keadaan krisis jika terjadi serangan cyber solusinya akan berkoordinasi dengan CSIRT Propinsi meskipun responnya masih belum cepat karena terbatasnya personil
- c. Belum semua tenaga teknis terakomodir solusinya untuk Efisiensi Anggaran
- d. Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah melalui media digital masih belum semua masyarakat bisa mengakses karena keterbatasan sarana khususnya untuk generasi lansia yang tidak bisa teknologi solusinya melalui media tradisional untuk menyebarluaskan informasi kepada generasi lanjut usia yang tidak bisa teknologi.
- e. Belum semua OPD mengirim Data Statistik secara Up To Date solusinya melakukan advokasi dan koordinasi dengan semua OPD pada setiap saat
- f. Untuk mengomunikasikan antar OPD dan pantauan data yang sentralistik sudah saatnya Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai gedung khusus untuk ruang data senteristik.

III. KESIMPULAN

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak dengan mitra kerja, maka berkesimpulan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

IV. SARAN

1. Memantau untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dilaksanakan (ditindak lanjuti) oleh Pemerintah Daerah;
2. Memantau apakah Pemerintah Daerah sudah menyusun Rencana Tindak Lanjut yang berisi Kebijakan, Program, maupun kegiatan, untuk secepatnya

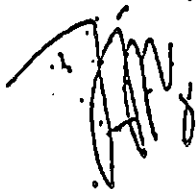
- tersebut;
4. Mengungkap faktor-faktor penyebab atas temuan-temuan BPK RI dari sisi; kapasitas SDM Pemda Demak, Tata manajemen dan sistem/prosedur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan kemudian bagaimana solusinya.
 5. Mengetahui Implikasi lebih lanjut atas temuan-temuan LHP BPK 2019 jika terlambat untuk segera ditindak lanjuti;
 6. Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK atas temuan pengujian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang direkap kembali oleh DPRD seperti tersebut diatas;
 7. Melakukan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh OPD yang bersangkutan dengan atas temuan BPK tersebut terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya;
 8. Melakukan pengawasannya dan memantau dengan ketat atas progres tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK baik yang sudah selesai, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam rapat berkala dengan tim Pemerintah Daerah;
 9. Semua OPD segera melakukan penanganan permasalahan Aset-aset yang belum tersertifikat.
 10. Dari hasil temuan-temuan diatas Komisi C DPRD Kabupaten Demak mohon kepada Bupati perlu mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah.
 11. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk membentuk Panitia Khusus Tindak Lanjut LHP BPK karena jawaban Perangkat Daerah dengan Kevalidan data kurang akurat.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 yang dapat kami laporkan.

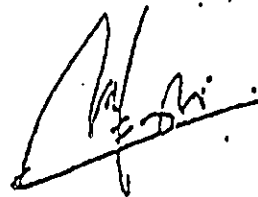
Demak, 25 Juni 2020
KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



TATIEK SOELISTIJANI, SH

SEKRETARIS



MOHAMAD SODIKIN

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Komisi D dengan mitra kerja (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; dan
22. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2020.

B. TUJUAN :

Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja bertujuan membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

C. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN :

Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019, rapat bertempat di ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak dengan mitra kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Demak.

1. Jumlah belanja dianggarkan sebesar Rp. 640.396.598.740 ,- terealisasi sebesar Rp. 553.760.740.370 ,- sisa anggaran Rp. 86.635.858.370,- (86,47%) terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 469.118.480.991 ,- terealisasi Rp. 408.894.779.638 ,- sisa anggaran Rp. 60.223.701.353,- (87,16%)

- 2) Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 171.278.117.749 ,- terealisasi Rp. 144.865.960.732 ,- sisa anggaran Rp. 26.412.157.017 ,- (84,58 %)

2. Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Adanya luncuran kegiatan yang bersumber dari SILPA DAK dan SILPA BANGUB Tahun sebelumnya, sedang kegiatan tersebut tidak cukup waktu dalam pelaksanaan.

- Kekurang cermatan dalam penyusunan RKA, ada beberapa kegiatan yang salah dalam penempatan kode rekening belanja sehingga dialihkan pada mendahului APBD atau APBD Perubahan.

- Ada beberapa lokasi kegiatan yang ganda sumber dana dan salah dalam penulisan judul, sehingga perlu dialihkan dalam APBD Perubahan.

- Pelaksanaan Rekonsialisasi laporan pertanggungjawaban BOS dalam rangka penyusunan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BOS selalu terlambat.

3. Untuk Anggaran BOS hanya mampu menyerap 94,92 %, alokasi BOS menggunakan mekanisme Tahun Anggaran tetapi penggunaan oleh satuan Pendidikan menggunakan Tahun Pelajaran dan juga terjadi pergeseran BOS di tingkat Dinas Pendidikan dan di tingkat Kemenag.

4. Sisa dari anggaran BOS masuk ke akumulasi di RKUN (Rekening Kas Umum Negara) untuk dijadikan bahan perhitungan BOS Tahun yang akan datang.

5. Banyak anggaran yang tidak terserap oleh sekolah – sekolah karena pengadaan menggunakan SIPlah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah)

6. Rekening BOS SD dan SMP Tidak diberikan Jasa Giro serta belum ada ketentuan batas penyimpanan uang tunai Bendahara BOS

2. RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

1. Piutang di RSUD Sunan Kalijaga Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya sebesar Rp. 50.418.592.303,- sudah terbayar Rp. 48.698.137.322,- sisa piutang Rp. 1.720.454.981,-
2. Terdapat Rekening yang Belum Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Bupati dan Kekurangan Bunga Deposito serta Pengenaan Pajak Giro atas Rekening RSUD Sunan Kalijaga, yaitu :
 - a. Terdapat rekening RSUD Sunan Kalijaga yang belum ditetapkan dalam SK Bupati
 - b. Terdapat kekurangan bunga deposito dan pengenaan pajak giro atas rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada RSUD Sunan Kalijaga
 - c. Hal tersebut disebabkan karena Direktur RSUD Sunan Kalijaga :
 - 1) Dalam melaporkan rekening-rekening yang dikelolanya untuk ditetapkan dalam SK Bupati;
 - 2) Belum melakukan pemantauan atas penerimaan bunga deposito dan jasa giro melalui konfirmasi kepada Bank BRI;
 - 3) Pihak BRI lalai tidak mematuhi perjanjian kerjasama yang telah disepakati dengan Pemkab Demak yaitu tetap mengenakan pajak atas bunga deposito dan jasa giro pada rekening milik RSUD Sunan Kalijaga.
3. SILPA Tahun 2019 sebesar Rp. 16.086.868.389, 55,- digunakan untuk operasional RSUD jika pembayaran klaim BPJS Kesehatan tertunda, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bank Jateng Rp. 2.869.371.112,-
 - b. Bank Mandiri Rp. 429.902.853,55
 - c. Bank BRI Rp. 751.148.584,-
 - d. Deposito di Bank Jateng Rp. 6.000.000.000,-
 - e. Deposito di Bank Mandiri Rp. 5.000.000.000,-
 - f. Deposito di Bank BRI Rp. 1.000.000.000,-
 - g. Kas di Bendahara penerimaan Rp. 36.445.840,-
4. Pagu Belanja Pegawai Rp. 55.000.000.000,- terealisasi Rp. 48.818.164.000,- dikarenakan dalam perencanaan 2019 terdapat perekrutan dokter sub spesialis tetapi tidak jadi.
5. Pagu Belanja Barang dan Jasa Rp. 52.000.000.000,- terealisasi Rp. 46.566.554.582,- dikarenakan terdapat efisiensi belanja untuk operasional RSUD.
6. Terkait Kekurangan Volume Pekerjaan atas Dua Peket Pekerjaan Sebesar Rp 167.473.000,- pada BLUD RSUD Sunan Kalijaga sudah disetorkan Kembali ke Kas Daerah, yaitu :
 - a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Penghubung Poliklinik Sebesar Rp. 21.236.000,- sudah disetorkan Kembali ke Kas Daerah pada tanggal 8 Mei 2020.
 - b. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Penyakit Dalam (Kelas III) Sebesar Rp.146.237.000,- sudah disetorkan Kembali ke Kas Daerah pada tanggal 8 Mei 2020.

2. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Dinas Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 4.705.649.313 ,- terealisasi Rp. 4.129.181.842 ,- (87,75%)
 - b. Belanja Pegawai Puskesmas yang dianggarkan sebesar Rp. 69.139.498.045 ,- terealisasi Rp. 59.404.750.009 ,- (85,92%)
3. Belanja Langsung terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 177.137.602.210 ,- terealisasi Rp. 111.756.239.806 ,- (93,71%), yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 6.806.580.000 ,- terealisasi Rp. 4.038.189.820 ,- (59,33%)
 - Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp. 50.908.207.420 ,- terealisasi 49.420.308.590 ,- (97,08%)
 - Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 59.422.814.790 ,- terealisasi Rp. 58.297.741.396 (98,11%)
 - b. Puskesmas yang dianggarkan sebesar Rp. 81.989.905.726 ,- terealisasi Rp. 74.840.126.008 ,- (91,28%), yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 33.869.913.072 ,- terealisasi Rp. 31.790.982.177 ,- (93,86%)
 - Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp. 38.252.247.392 ,- terealisasi Rp. 34.461.853.298 ,- (90,09%)
 - Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 9.867.745.262. ,- terealisasi Rp. 8.587.290.533 ,- (87,02%)
4. Capaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 terdiri dari 5 Indikator Kinerja, yaitu :
 - 1) Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target 103/100.000 KLH terealisasi 62,57/100.000 KLH capaian kinerja (138,66%)
 - 2) Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 7,1/1000 KLH terealisasi 5,3/1000 KLH capaian kinerja (125,35%)
 - 3) Prevalensi Gizi Buruk dengan target 1,2% terealisasi 0,032% capaian kinerja (197,33%)
 - 4) Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk dengan target 0,358/100.000 penduduk terealisasi 0,344/100/000 penduduk capai kinerja (96,09%)
 - 5) Persentase Puskesmas terakreditasi dengan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja (100%)

Dari 5 indikator Kinerja terdapat indikator Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk yang belum memenuhi target, hal ini sebagai akibat penambahan jumlah penduduk yang lebih besar dari perkiraan awal dalam menetapkan target.
5. Dari 12 indikator standard pelayanan minimal (Indikator-SPM) hanya 7 indikator yang telah memenuhi target dan 5 indikator lainnya yang belum memenuhi target, yaitu:
 - 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil dari target 22.374 tercapai 21.512 (96,15%)
 - 2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dari target 20.778 tercapai 20.699 (99,62%)
 - 3) Pelayanan kesehatan pada usia produktif dari target 766.778 tercapai 610.296 (79,59%)
 - 4) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dari target 302.789 tercapai 236.263 (78,03%)

1. Tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial langsung dari BPKPAD, Bagian Kesra hanya melakukan verifikasi dan terjadi keterlambatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.620.050.000,-
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan realisasi belanja hibah dan bansos yang terlambat dan belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah bansos sebesar Rp. 7.620.050.000,- yang terdiri dari Belanja Hibah Rp. 4.445.050.000,- dan Bantuan Sosial Rp. 3.175.000.000,-
3. Keterlambatan tersebut disebabkan karena penerima hibah dan bansos tidak melaksanakan kewajibannya atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos dan Perangkat daerah terkait belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu sebelum batas waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos kepada bupati dikarenakan tidak adanya anggaran untuk monitoring dan evaluasi di Tahun 2019.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

Setelah melalui pembahasan dalam Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan mitra kerja, maka berkesimpulan dapat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. SARAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak agar berkoordinasi dengan Kepala BPKPAD selaku BUD untuk berkoordinasi dengan PT BPD Bank Jateng Cabang Demak untuk memperhitungkan bunga atas rekening Dana BOS Tahun 2019 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah serta memperhitungkan bunga atas rekening Dana BOS untuk periode selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku dan meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Demak dengan menambahkan klausul batas maksimal kas tunai di Bendahara BOS.
2. Direktur RSUD Sunan Kalijaga agar melaporkan rekening - rekening yang dikelolanya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai rekening Pemerintah Daerah melalui penerbitan SK Bupati dan Direktur RSUD Sunan Kalijaga harap melakukan pamantauan atas penerimaan jasa/bunga deposito dan jasa/bunga giro yang diterima.
3. Dinas Kesehatan agar meningkatkan profesionalitas tenaga medis dan memperbaiki menegerial pada tiap puskesmas. Disamping itu pada Puskesmas Rawat Inap agar melengkapi diri dengan peralatan medis yang memadai.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada penerima hibah dan bansos supaya melaksanakan kewajibannya atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos secara tepat waktu serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu sebelum batas waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos kepada Bupati. Peraturan Bupati tentang Hibah Bansos, satuan nominalnya agar dinaikkan.

6. Atas Kembali membengkaknya Piutang Daerah Tahun 2019 hendaknya menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Kabupaten Demak, di tahun hampir akhir RPJMD, nampaknya diperlukan upaya yang lebih keras lagi agar piutang daerah segera dapat diselesaikan.
7. Pemerintah Kabupaten Demak agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pada Pasien Yang Tidak Mampu yang telah kadaluarsa dan Tata Cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 dan segera menerapkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 melalui penyesuaian SIMDA Keuangan dengan mempertimbangkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
8. Pemerintah Kabupaten Demak mengevaluasi Kinerja Pejabat Daerah, bilamana yang bersangkutan tidak kompeten untuk dilakukan penyegaran atau pergantian.
9. Bupati Demak untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
10. Untuk jabatan Direktur RSUD Sunan Kalijaga mohon untuk dipertimbangkan mengingat faktor usia menyebabkan kurang optimalnya kinerja, ditambah rangkap jabatan di RSUD yang lain. Seharusnya pengelola RSUD di Kabupaten Demak dibutuhkan penanggung jawab SDM yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS).
11. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk membentuk Panitia Khusus tindak lanjut hasil temuan LHP BPK.

IV. PENUTUP :

Demikian Laporan Hasil Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja dalam rangka membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, Semoga bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 23 Juni 2020.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



ULIN NUHA, S.Pd.I

SEKRETARIS,



H. FAOZAN. SH.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Materi Rapat Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan). DPRD Kabupaten Demak adalah membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dan LHP BPK Tahun Anggaran 2019.

B. HASIL PEMBAHASAN

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selanjutnya disebut LPP APBD, pada dasarnya merupakan perhitungan atas realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran, setelah diaudit oleh BPK RI kemudian di serahkan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah. Dari laporan pertanggungjawaban ini akan diketahui sejauhmana kinerja keuangan daerah dari suatu pemerintahan, struktur dan alokasinya, serta tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas membahas substansi Raperda LPP APBD tahun 2019 ini, DPRD Kabupaten Demak dapat memanfaatkan data temuan dan rekomendasi BPK tahun 2019 (LHP BPK 2019) untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang.

Berikut beberapa cacatan hasil analisis atas poin-poin penting terhadap Raperda LPP APBD Kabupaten Demak tahun 2019, semoga dapat membantu Badan anggaran DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang LPP APBD tahun 2019 yang saat ini sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Daerah.

Pembahasan Komisi B (bidang Ekonomi dan Keuangan) menghasilkan evaluasi masukan dan penilaian berupa guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan sebagai berikut :

1. BPKPAD

Temuan BPK terhadap Kas Daerah yang tidak ditempatkan pada deposito, akan tetapi ditempatkan pada Rekening Giro yang mengurangi potensi Pendapatan Daerah, hal ini dikarenakan BPKPAD berpedoman pada ketentuan yang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah.

2. DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Rekomendasi BPK agar Dinas Kelautan dan Perikanan membuat UPTD TPI, DKP siap menindak lanjuti. Komisi B mengapresiasi Kinerja DKP Kabupaten Demak terkait penyelesaian piutang yang ada, sehingga bisa memberikan pemasukan Kas Daerah.

3. PT. ANWUSA

Bahwa PT.Anwusa pada Tahun 2019 mendapat opini WDP dari BPK, hal ini tidak sejalan dengan harapan Pemda untuk tetap mempertahankan predikat WTP secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan terdapat dana Rp. 756.579.114,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya

- Dikarenakan kekurangan pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) juga perbedaan system pelaporan yang berbeda antara LKM Demak Sejahtera dan Auditor BPK. LKM Demak Sejahtera menggunakan sistem BPR sedangkan Auditor BPK menggunakan sistem LKM.
5. Terdapat Rekening yang Belum Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Bupati dan Kekurangan Bunga Deposito serta Pengenaan Pajak Giro atas Rekening RSUD Sunan Kalijaga yang berakibat / berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana BLUD. Terkait hal ini dikarenakan Dirut RSUD Sunan Kalijaga pada saat pembukaan Rekening tidak ada komunikasi dengan BPKPAD, dana tersebut dimasukkan ke rekening lama RSUD yang sudah di nonaktifkan, tapi masih tetap digunakan untuk menampung dana BLUD. Sedangkan untuk pengelolaan Kas Daerah dan BLUD itu dilakukan secara terpisah karena mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Terkait tidak adanya bunga deposito di BRI tidak menimbulkan pengurangan pada PAD; total bunga dan pajak giro BLUD sebesar Rp 28.172.243,- sudah disetor pada tanggal 25 Juni 2020 dan masuk PAD Tahun 2020.
 6. Terkait Rekening BOS yang tidak diberikan jasa giro. Dikarenakan pada pertengahan tahun 2018 sudah ada Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKS) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Bank Jateng Pusat, yang isi kesepakatannya pembebasan biaya administrasi, pajak dan bunga.
 7. Terkait pencatatan dan pengelolaan Aset Tetap belum tertib Pencatatan aset daerah dimulai tahun 2002. Bahwa menurut BPKPAD jumlah sertifikat keseluruhan 745 bidang, sampai dengan akhir Tahun 2019 sudah ada 345 bidang yang sudah bersertifikat. Pada bulan Juni 2020 BPN menerbitkan 105 bidang sertifikat baru, sehingga total kekurangan 295 bidang sertifikat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak melakukan evaluasi masukan dan penilaian terhadap Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dan LHP BPK Tahun Anggaran 2019 tersebut maka berkesimpulan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Atas saran dan rekomendasi dari BPK terhadap dinas terkait, masing-masing dinas akan menindaklanjuti untuk terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- mengungkap faktor-faktor penyebab atas temuan-temuan BPK RI dari sisi; kapasitas SDM Pemda Demak, Tata manajemen, kememadalan sistem/prosedur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan kemudian bagaimana solusinya.
3. Berdasarkan hasil audit akuntan public dengan opini WDP di dua perusda yakni : PT LKM Demak Sejahtera dan PT Demak Aneka Wira usaha Komisi B merekomendasikan:
- a) PT.LKM Demak Sejahtera dalam melakukan pencatatan / pelaporan untuk menggunakan sistem LKM agar memperoleh predikat WTP
 - b) PT Demak Anwusa agar melakukan diversifikasi usaha
 - c) Taman Ria dan Pantai Morosari untuk diprivatisasi
 - d) Menempatkan pejabat dan staf di PT. Demak Anwusa yang punya kompetensi dan inovatif dalam mengelola perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kinerja seluruh OPD di Kabupaten Demak Komisi B merekomendasikan Bupati Demak agar mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk membentuk Panitia Khusus Raperda Pertanggungjawaban Perangkat Daerah pada tahun yang akan datang.

I. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dan LHP BPK Tahun 2019, semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan selanjutnya.

Demak, 25 Juni 2020
KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. MUTNI KHOLIL, SH

SEKRETARIS,

SAIFUL HADI, S.SOS

A. DASAR

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 15);
 21. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak;
 22. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Rapat Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2020 di ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Tatiek Scelistijanti, SH | : Ketua Komisi C |
| 2. H. Sutrisno | : Wakil Ketua Komisi C |
| 3. Mohamad Sodikin | : Sekretaris Komisi C |
| 4. H. Busro, S.Pd | : Anggota Komisi C |
| 5. Hanna Maharani L S, SE | : Anggota Komisi C |
| 6. Drs. Syafii Afandi S.Pd | : Anggota Komisi C |
| 7. H. Isa Ansori, ST | : Anggota Komisi C |
| 8. H. Jayadi | : Anggota Komisi C |
| 9. Restiko Arda Nari | : Anggota Komisi C |
| 10. Gunawan | : Anggota Komisi C |
| 11. Bangun Setyobudi S S.Sos | : Anggota Komisi C |
| 12. H. Ngaspan, A.Md | : Anggota Komisi C |

Eksekutif yang hadir sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 13. Akhmad Sugiharto, ST, MT | : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 14. Drs. Agus Musyafak, M.Si. | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 15. Drs. Dwi Heru Asianto | : Kepala Dinas Perhubungan |
| 16. Dra. Endah Cahya R, MM | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17. Masruh, SH, MH | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup |
| 18. Drs. Suharto | : Sekretaris Dinas Perhubungan |
| 19. Sugiharto, SP, M.Si | : Kepala Bidang Angkutan Jalan |
| 20. Drs. Edy Sedyono | : Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 21. Agus Pramono, SH, M.H | : Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik |
| Harso Gutomo, ST | : Kepala Bidang Informatika dan Persandian |
| 22. Maryanto, SE | : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |
| 23. Musafak, SE, MM | : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat kerja Komisi Komisi C (Bidang Pembangunan) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. SARAN
- V. PENUTUP

AKSI PEMBAHASAN
Berkaitan dengan Pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan mengadakan pembahasan dengan OPD yang membidangi urusan – urusan tertentu dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Barang atas 24 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp.44.966.000,-
Disebabkan karena :
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam melakukan pembayaran tidak mengacu pada ketentuan dalam kontrak yang telah disepakatinya dan atas pekerjaan yang sudah terpasang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah menyampaikan Konfirmasi terhadap permasalahan tersebut dan sudah setor pada Kas Daerah.
 - b. Perkenaian dengan Aset Perumahan yang bermasalah berjumlah 58 baru terdata 13 Aset yang diserahkan pada Dinas yang belum bersertifikat agar segera ditindaklanjuti.
 - c. Permasalahan rob di Kecamatan Sayung yang berlarut-larut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar melakukan kajian terhadap kemungkinan di dirikannya Perumahan susun sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah rob.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan, ada empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp. 551.915.000,-
 1. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Peningkatan Jalan Mranggen - Bulusari (Ruas No. 02) (DAK) Sebesar Rp. 51.841.000,00
 2. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Laborat dan ICU RSUD Karangawen Sebesar Rp. 108.549.000,-
 3. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Kabupaten Demak Sebesar Rp. 226.549.000,-
 4. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Karangawen Sebesar Rp. 216.817.000,-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah menyampaikan Konfirmasi terhadap permasalahan tersebut dan sudah setor pada Kas Daerah.
 - b. Pengajuan Sertifikat terhadap Aset sebanyak 755 Pengajuan ke BPN baru terealisasi 1 Sertifikat. Karena adanya kurang kesepahaman, agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan target.

- ...mengalami permasalahan pada :
- a. Belum tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan jumlah rambu-rambu jalan di Kabupaten Demak ada 659 unit dan sudah direncanakan penambahan ditempat strategis dan rawan laka dan pemeliharaan terhadap rambu-rambu yang sudah lama.
 - b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dikarenakan Dalam Penanganan dan Pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum dan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum menjadi kewenangan Dinas Perhubungan sedangkan kewenangan diluar tepi jalan umum menjadi kewenangan OPD lain. upaya dan rencana yang akan dilaksanakan yaitu mengacu pada inisiasi anggota DPRD Kabupaten Demak terkait revolusi Perda Pengelolaan parkir di Kabupaten Demak yang mencakup pengembangan potensi dan semula jenis parkir yang berada diwilayah Kabupaten Demak dan perlunya pengembangan potensi lokasi parkir yang belum tertangani.
 - c. Belum Optimalnya jaringan trayek dengan jalan dikarenakan Jaringan trayek sesuai SK Bupati Nomor 551.2/818/2005 tentang penetapan jaringan trayek angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Demak sejumlah 58 jaringan trayek kondisi saat ini banyak Masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan yang lebih nyaman seperti kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jasa rental serta jasa ojol disamping itu hasil evaluasi terhadap jaringan trayek sejumlah 58 banyak yang berhimpitan sehingga digabung menjadi 9 jaringan trayek.
 - d. Belum memiliki transportasi massal, kondisi sarana prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Demak sampai tahun 2014 sebanyak 71% dari total kebutuhan yang seharusnya di sebabkan hasil evaluasi bahwa transportasi massal pada tahun 2014 sebanyak 71% berdasarkan perkembangan modal transportasi kendaraan seperti kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jasa rental serta jasa ojol tidak mengalami peningkatan justru sebaliknya mengalami penurunan cukup drastis dari 71 % pada tahun 2014 menjadi 21% pada tahun 2019.
 - e. Belum memiliki adanya sub terminal dan agar dilaksanakan kajian sub terminal angkutan antar Kecamatan.
2. Pada Jalan Kabupaten/Kota agar ada penambahan CCTV ditempat-tempat yang strategis yang rawan laka dan pemeliharaan terhadap rambu-rambu yang sudah lama.
 3. Untuk menunjang PAD Kabupaten Demak salah satunya mengenai uji kelayakan armada-armada Transportasi, Dinas Perhubungan agar melaksanakan peremajaan alat uji kelayakan atau pembelian baru.

... dokumentasi untuk melakukan pengerukan dan/atau penambahan sipon baru.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah keseluruhan alokasi anggaran Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp 5.815.596.680,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.707.347.666.- tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,14%

Dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak masih mengalami permasalahan pada :

- a. Belum memiliki Redundant Link solusinya akan dibangun Redundent Link Akses seperti Jaringan Fiber Optik secara menyeluruh pada Perangkat Daerah
- b. Belum dibentuk CSIRT, Yaitu Tim Reaksi Cepat yang menangani keadaan krisis jika terjadi serangan cyber solusinya akan berkoordinasi dengan CSIRT Propinsi meskipun responnya masih belum cepat karena terbatasnya personil
- c. Belum semua tenaga teknis terakomodir solusinya untuk Efisiensi Anggaran
- d. Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah melalui media digital masih belum semua masyarakat bisa mengakses karena keterbatasan sarana khususnya untuk generasi lansia yang tidak bisa teknologi solusinya melalui media tradisional untuk menyebarluaskan informasi kepada generasi lanjut usia yang tidak bisa teknologi.
- e. Belum semua OPD mengirim Data Statistik secara Up To Date solusinya melakukan advokasi dan koordinasi dengan semua OPD pada setiap saat setiap bulan.
- f. Untuk mengomunikasikan antar OPD dan pantauan data yang sentralistik sudah saatnya Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai gedung khusus untuk ruang data senteristik.

III. KESIMPULAN

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak dengan mitra kerja, maka berkesimpulan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

IV. SARAN

1. Memantau untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dilaksanakan (ditindak lanjuti) oleh Pemerintah Daerah;
2. Memantau apakah Pemerintah Daerah sudah menyusun Rencana Tindak Lanjut yang berisi Kebijakan, Program, maupun kegiatan, untuk secepatnya

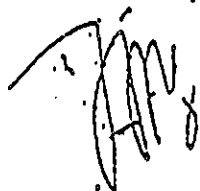
- tersebut;
4. Mengungkap faktor-faktor penyebab atas temuan-temuan BPK RI dari sisi; kapasitas SDM Pemda Demak, Tata manajemen dan sistem/prosedur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan kemudian bagaimana solusinya.
 5. Mengetahui Implikasi lebih lanjut atas temuan-temuan LHP BPK 2019 jika terlambat untuk segera ditindak lanjuti;
 6. Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK atas temuan pengujian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang direkap kembali oleh DPRD seperti tersebut diatas;
 7. Melakukan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh OPD yang bersangkutan dengan atas temuan BPK tersebut terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya;
 8. Melakukan pengawasannya dan memantau dengan ketat atas progres tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK baik yang sudah selesai, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam rapat berkala dengan tim Pemerintah Daerah;
 9. Semua OPD segera melakukan penanganan permasalahan Aset-aset yang belum tersertifikat.
 10. Dari hasil temuan-temuan diatas Komisi C DPRD Kabupaten Demak mohon kepada Bupati perlu mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah.
 11. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk membentuk Panitia Khusus Tindak Lanjut LHP BPK karena jawaban Perangkat Daerah dengan Kevalidan data kurang akurat.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 yang dapat kami laporkan.

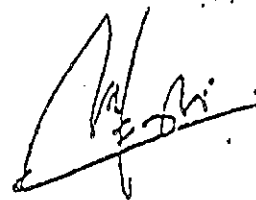
Demak, 25 Juni 2020
KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



TATIEK SOELISTIJANI, SH

SEKRETARIS



MOHAMAD SODIKIN

Pelaksanaan Rapat Komisi D dengan mitra kerja (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; dan
22. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2020.

B. TUJUAN :

Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja bertujuan membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

C. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN :

Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019, rapat bertempat di ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak dengan mitra kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Demak.

1. Jumlah belanja dianggarkan sebesar Rp. 640.396.598.740 ,- terealisasi sebesar Rp. 553.760.740.370 ,- sisa anggaran Rp. 86.635.858.370,- (86,47%) terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 469.118.480.991 ,- terealisasi Rp. 408.894.779.638 ,- sisa anggaran Rp. 60.223.701.353,- (87,16%)

- 2) Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 171.278.117.749 ,- terealisasi Rp. 144.865.960.732 ,- sisa anggaran Rp. 26.412.157.017 ,- (84,58 %)

2. Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Adanya luncuran kegiatan yang bersumber dari SILPA DAK dan SILPA BANGUB Tahun sebelumnya, sedang kegiatan tersebut tidak cukup waktu dalam pelaksanaan.

- Kekurang cermatan dalam penyusunan RKA, ada beberapa kegiatan yang salah dalam penempatan kode rekening belanja sehingga dialihkan pada mendahului APBD atau APBD Perubahan.

- Ada beberapa lokasi kegiatan yang ganda sumber dana dan salah dalam penulisan judul, sehingga perlu dialihkan dalam APBD Perubahan.

- Pelaksanaan Rekonsialisasi laporan pertanggungjawaban BOS dalam rangka penyusunan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BOS selalu terlambat.

3. Untuk Anggaran BOS hanya mampu menyerap 94,92 %, alokasi BOS menggunakan mekanisme Tahun Anggaran tetapi penggunaan oleh satuan Pendidikan menggunakan Tahun Pelajaran dan juga terjadi pergeseran BOS di tingkat Dinas Pendidikan dan di tingkat Kemenag.

4. Sisa dari anggaran BOS masuk ke akumulasi di RKUN (Rekening Kas Umum Negara) untuk dijadikan bahan perhitungan BOS Tahun yang akan datang.

5. Banyak anggaran yang tidak terserap oleh sekolah – sekolah karena pengadaaan menggunakan SIPlah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah)

6. Rekening BOS SD dan SMP Tidak diberikan Jasa Giro serta belum ada ketentuan batas penyimpanan uang tunai Bendahara BOS

2. RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

1. Piutang di RSUD Sunan Kalijaga Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya sebesar Rp. 50,418,592,303 ,- sudah terbayar Rp. 48.698.137.322 ,- sisa piutang Rp. 1.720.454.981,-
2. Terdapat Rekening yang Belum Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Bupati dan Kekurangan Bunga Deposito serta Pengenaan Pajak Giro atas Rekening RSUD Sunan Kalijaga, yaitu :
 - a. Terdapat rekening RSUD Sunan Kalijaga yang belum ditetapkan dalam SK Bupati
 - b. Terdapat kekurangan bunga deposito dan pengenaan pajak giro atas rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada RSUD Sunan Kalijaga
 - c. Hal tersebut disebabkan karena Direktur RSUD Sunan Kalijaga :
 - 1) Dalam melaporkan rekening-rekening yang dikelolanya untuk ditetapkan dalam SK Bupati;
 - 2) Belum melakukan pemantauan atas penerimaan bunga deposito dan jasa giro melalui konfirmasi kepada Bank BRI;
 - 3) Pihak BRI lalai tidak mematuhi perjanjian kerjasama yang telah disepakati dengan Pemkab Demak yaitu tetap mengenakan pajak atas bunga deposito dan jasa giro pada rekening milik RSUD Sunan Kalijaga.
3. SILPA Tahun 2019 sebesar Rp. 16.086.868.389, 55,- digunakan untuk operasional RSUD jika pembayaran klaim BPJS Kesehatan tertunda, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bank Jateng Rp. 2.869.371.112, -
 - b. Bank Mandiri Rp. 429.902.853,55
 - c. Bank BRI Rp. 751.148.584 ,-
 - d. Deposito di Bank Jateng Rp. 6.000.000.000 ,-
 - e. Deposito di Bank Mandiri Rp. 5.000.000.000 ,-
 - f. Deposito di Bank BRI Rp. 1.000.000.000 ,-
 - g. Kas di Bendahara penerimaan Rp. 36.445.840 ,-
4. Pagu Belanja Pegawai Rp. 55.000.000.000 ,- terealisasi Rp. 48.818.164.000 ,- dikarenakan dalam perencanaan 2019 terdapat perekrutan dokter sub spesialis tetapi tidak jadi.
5. Pagu Belanja Barang dan Jasa Rp. 52.600.000.000 ,- terealisasi Rp 46.566.554.582 ,- dikarenakan terdapat efisiensi belanja untuk operasional RSUD.
6. Terkait Kekurangan Volume Pekerjaan atas Dua Paket Pekerjaan Sebesar Rp 167.473.000, - pada BLUD RSUD Sunan Kalijaga sudah disetorkan Kembali ke Kas Daerah, yaitu :
 - a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Penghubung Poliklinik Sebesar Rp. 21.236.000, - sudah disetorkan Kembali ke Kas Daerah pada tanggal 8 Mei 2020.
 - b. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Penyakit Dalam (Kelas III) Sebesar Rp.146.237.000, - sudah disetorkan Kembali ke Kas Daerah pada tanggal 8 Mei 2020.

2. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Dinas Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 4.705.649.313 ,- terealisasi Rp. 4.129.181.842 ,- (87,75%)
 - b. Belanja Pegawai Puskesmas yang dianggarkan sebesar Rp. 69.139.498.045 ,- terealisasi Rp. 59.404.750.009 ,- (85,92%)
3. Belanja Langsung terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 177.137.602.210 ,- terealisasi Rp. 111.756.239.806 ,- (93,71%), yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 6.806.580.000 ,- terealisasi Rp. 4.038.189.820 ,- (59,33%)
 - Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp. 50.908.207.420 ,- terealisasi 49.420.308.590 ,- (97,08%)
 - Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 59.422.814.790 ,- terealisasi Rp. 58.297.741.396 (98,11%)
 - b. Puskesmas yang dianggarkan sebesar Rp. 81.989.905.726 ,- terealisasi Rp. 74.840.126.008 ,- (91,28%), yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 33.869.913.072 ,- terealisasi Rp. 31.790.982.177 ,- (93,86%)
 - Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp. 38.252.247.392 ,- terealisasi Rp. 34.461.853.298 ,- (90,09%)
 - Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 9.867.745.262. ,- terealisasi Rp. 8.587.290.533 ,- (87,02%)
4. Capaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 terdiri dari 5 Indikator Kinerja, yaitu :
 - 1) Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target 103/100.000 KLH terealisasi 62,57/100.000 KLH capaian kinerja (138,66%)
 - 2) Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 7,1/1000 KLH terealisasi 5,3/1000 KLH capaian kinerja (125,35%)
 - 3) Prevalensi Gizi Buruk dengan target 1,2% terealisasi 0,032% capaian kinerja (197,33%)
 - 4) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk dengan target 0,358/100.000 penduduk terealisasi 0,344/100/000 penduduk capai kinerja (96,09%)
 - 5) Persentase Puskemas terakreditasi dengan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja (100%)

Dari 5 indikator Kinerja terdapat indikator Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk yang belum memenuhi target, hal ini sebagai akibat penambahan jumlah penduduk yang lebih besar dari perkiraan awal dalam menetapkan target.

5. Dari 12 indikator standard pelayanan minimal (Indikator-SPM) hanya 7 indikator yang telah memenuhi target dan 5 indikator lainnya yang belum memenuhi target, yaitu:
 - 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil dari target 22.374 tercapai 21.512 (96,15%)
 - 2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dari target 20.778 tercapai 20.699 (99,62%)
 - 3) Pelayanan kesehatan pada usia produktif dari target 766.778 tercapai 610.296 (79,59%)
 - 4) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dari target 302.789 tercapai 236.263 (78,03%)

1. Tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial langsung dari BPKPAD, Bagian Kesra hanya melakukan verifikasi dan terjadi keterlambatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.620.050.000,-
2. Permasalahan tersebut, mengakibatkan risiko penyalahgunaan realisasi belanja hibah dan bansos yang terlambat dan belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah bansos sebesar Rp. 7.620.050.000,- yang terdiri dari Belanja Hibah Rp. 4.445.050.000,- dan Bantuan Sosial Rp. 3.175.000.000,-
3. Keterlambatan tersebut disebabkan karena penerima hibah dan bansos tidak melaksanakan kewajibannya atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos dan Perangkat daerah terkait belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu sebelum batas waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos kepada bupati dikarenakan tidak adanya anggaran untuk monitoring dan evaluasi di Tahun 2019.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

Setelah melalui pembahasan dalam Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan mitra kerja, maka berkesimpulan dapat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. SARAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak agar berkoordinasi dengan Kepala BPKPAD selaku BUD untuk berkoordinasi dengan PT BPD Bank Jateng Cabang Demak untuk memperhitungkan bunga atas rekening Dana BOS Tahun 2019 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah serta memperhitungkan bunga atas rekening Dana BOS untuk periode selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku dan meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Demak dengan menambahkan klausul batas maksimal kas tunai di Bendahara BOS.
2. Direktur RSUD Sunan Kalijaga agar melaporkan rekening - rekening yang dikelolanya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai rekening Pemerintah Daerah melalui penerbitan SK Bupati dan Direktur RSUD Sunan Kalijaga harap melakukan pamantauan atas penerimaan jasa/bunga deposito dan jasa/bunga giro yang diterima.
3. Dinas Kesehatan agar meningkatkan profesionalitas tenaga medis dan memperbaiki menegerial pada tiap puskesmas. Disamping itu pada Puskesmas Rawat Inap agar melengkapi diri dengan peralatan medis yang memadai.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada penerima hibah dan bansos supaya melaksanakan kewajibannya atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos secara tepat waktu serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu sebelum batas waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos kepada Bupati. Peraturan Bupati tentang Hibah Bansos, satuan nominalnya agar dinaikkan.

6. Atas Kembali membengkaknya Piutang Daerah Tahun 2019 hendaknya menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Kabupaten Demak, di tahun hampir akhir RPJMD, nampaknya diperlukan upaya yang lebih keras lagi agar piutang daerah segera dapat diselesaikan.
7. Pemerintah Kabupaten Demak agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pada Pasien Yang Tidak Mampu yang telah kadaluarsa dan Tata Cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 dan segera menerapkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 melalui penyesuaian SIMDA Keuangan dengan mempertimbangkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
8. Pemerintah Kabupaten Demak mengevaluasi Kinerja Pejabat Daerah, bilamana yang bersangkutan tidak kompeten untuk dilakukan penyegaran atau pergantian.
9. Bupati Demak untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
10. Untuk jabatan Direktur RSUD Sunan Kalijaga mohon untuk dipertimbangkan mengingat faktor usia menyebabkan kurang optimalnya kinerja, ditambah rangkap jabatan di RSUD yang lain. Seharusnya pengelola RSUD di Kabupaten Demak dibutuhkan penanggung jawab SDM yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS).
11. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk membentuk Panitia Khusus tindak lanjut hasil temuan LHP BPK.

IV. PENUTUP :

Demikian Laporan Hasil Rapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan mitra kerja dalam rangka membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, Semoga bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 23 Juni 2020.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



ULIN NUHA, S.Pd.I

SEKRETARIS,



H. FAOZAN, SH.